

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM TRANSAKSI FOREIGN EXCHANGE LEAVE ORDER

Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum xxxx ("Syarat dan Ketentuan Umum") sebelum melakukan Transaksi Foreign Exchange Leave Order

I. UMUM

1. Layanan Foreign Exchange Leave Order disediakan oleh Bank untuk Nasabah yang akan melakukan transaksi dan/atau menyampaikan instruksi penjualan dan/atau pembelian valuta asing melalui instruksi penempatan Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
2. Syarat dan Ketentuan Umum Penempatan Transaksi Foreign Exchange Leave Order ini ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

II. DEFINISI

Setiap istilah dibawah ini, kecuali secara tegas ditentukan lain mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Bank Danamon** atau **Bank** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. **Bank Danamon Order Rate** adalah kurs nilai tukar *spot* (*spot rate*) yang dikeluarkan oleh Bank.
3. **Base Currency** adalah mata uang yang digunakan Nasabah saat penempatan dana (merupakan salah satu mata uang dari pasangan mata uang).
4. **Customer Order Rate** adalah kurs nilai tukar atas penempatan Transaksi yang diajukan oleh Nasabah berdasarkan Formulir.
5. **Formulir** adalah Formulir Instruksi Transaksi Foreign Exchange Leave Order yang dilengkapi dan ditandatangani oleh

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR FOREIGN EXCHANGE LEAVE ORDER TRANSACTIONS

Customers are required to read, understand and agree to the General Terms and Conditions xxxx ("General Terms and Conditions") before carrying out a Foreign Exchange Leave Order Transaction.

I. GENERAL

1. *Foreign Exchange Leave Order placement services are provided by Bank for the Customers who will make transactions and/or submit instructions for selling and/or buying foreign exchange through Transaction (as defined hereunder) placement instructions.*
2. *These General Terms and Conditions for Placement of Foreign Exchange Leave Order Transactions ("**General Terms and Conditions**") shall constitute an integral and inseparable part of the Form (as defined hereunder).*

II. DEFINITION

Each of the following terms, unless expressly specified otherwise, has the following meanings:

1. **Bank Danamon or Bank** shall mean PT Bank Danamon Indonesia Tbk, domiciled in South Jakarta.
2. **Bank Danamon Order Rate** is a spot exchange rate (*spot rate*) issued by Bank Danamon.
3. **Base currency** is the foreign currency used by the Customer when placing funds (is one of the currencies of the Currency Pair).
4. **Customer Order Rate** shall mean an exchange rate for Transaction placement submitted by the Customer based on the Form.
5. **Form** shall mean a Foreign Exchange Leave Order Transaction Instruction Form completed and signed by the Customer.
6. **Good 'Til Date Order** shall mean a Transaction instruction which shall be valid

Nasabah.

6. **Good 'Til Date Order** adalah instruksi Transaksi yang berlaku hingga tanggal tertentu yang disebutkan dalam Formulir.
7. **Hari Kerja** adalah setiap hari kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional lainnya, yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dimana perbankan pada umumnya buka untuk umum di seluruh Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
8. **If Done Order** adalah instruksi transaksi yang terdiri dari 2 (dua) jenis transaksi berupa penjualan beserta pembelian (atau sebaliknya), yang mana instruksi penempatan kedua hanya akan dijalankan setelah instruksi penempatan pertama telah dilaksanakan.
9. **Intraday Order** adalah instruksi penempatan Transaksi yang diterima dari Nasabah mulai pukul 08:30 WIB sampai dengan pukul 12:00 WIB dan hanya berlaku sampai dengan pukul 15:00 WIB pada Hari Kerja yang sama.
10. **Nasabah** adalah nasabah perorangan ataupun badan usaha yang melakukan Transaksi.
11. **One-Cancel-Other Order** adalah instruksi yang terdiri dari 2 (dua) instruksi yang sama (baik itu penjualan atau pembelian) dengan Customer Order Rate yang berbeda atas tiap-tiap instruksi, dimana apabila salah satu instruksi telah mencapai Bank Danamon Order Rate maka instruksi lain secara otomatis dibatalkan.
12. **Overnight Order** adalah instruksi yang diterima Bank dari Nasabah sejak pukul 08:30 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB dengan batas waktu maksimal pengamatan instruksi dari pukul 17:00 WIB sampai dengan pukul 09:00 WIB pada Hari Kerja berikutnya.
13. **Pasangan Mata Uang** adalah pasangan mata uang yang dapat ditransaksikan pada

- until a certain date as specified in the Form.*
7. **Business Day** shall mean every day except Saturday, Sunday and other national holidays, which are determined by the Government of the Republic of Indonesia, where banking in general open for public services throughout Indonesia to carry out their business activities in accordance with Bank Indonesia regulations.
8. **If Done Order** shall mean a transaction instruction consists of 2 (two) type of transaction in form of sales and purchase (or vice versa), in which the second placement instruction shall only be executed after the first placement instruction has been done.
9. **Intraday Order** shall mean an instruction for Transaction placement received from the Customer commencing from 08:30 WIB until 12:00 WIB and is only valid until 15:00 WIB on the same Business Day.
10. **Customers** shall mean individual customer or business entity who make Transactions.
11. **One-Cancel-Other Order** shall mean an instruction consist of 2 (two) instruction of the same nature (whether sales or purchase) with different Customer Order Rate for each instruction, in which if one instruction match the Bank Danamon Order Rate, the other order instruction will automatically be cancelled.
12. **Overnight Order** is an instruction received by Bank from the Customer from 08:30 WIB to 15:00 WIB for observation period 17:00 WIB to 09:00 WIB on the following Business Day.
13. **A currency pair** is foreign currency pairs that can be traded at the Bank.
14. **Transaction Account** is a Customer's foreign currency account administered under Bank which may be utilized to implement Transaction.
15. **Single Order** shall mean an instruction in the form of buying or selling.
16. **Stop-Loss Order** shall mean an instruction

Bank.

14. **Rekening Transaksi** adalah rekening valuta asing Nasabah yang terdaftar pada Bank yang dapat digunakan untuk melaksanakan Transaksi.
15. **Single Order** adalah instruksi berupa pembelian atau penjualan.
16. **Stop-Loss Order** adalah instruksi yang mana penempatan dihentikan pada nilai batasan harga terendah yang ditentukan untuk membatasi tingkat kerugian akibat pergerakan pasar.
17. **Transaksi Foreign Exchange Leave Order** atau **Transaksi** adalah Good 'Til Date Order, If Done Order, Intraday Order, One-Cancel-Other Order, Single Order, atau Stop-Loss Order, sebagaimana diinstruksikan oleh Nasabah berdasarkan Formulir.

III. KETENTUAN TRANSAKSI

1. Atas setiap penempatan Transaksi, Nasabah wajib menyerahkan Formulir kepada Bank.
2. Nasabah wajib membuka Rekening Transaksi di Bank dan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan penempatan Transaksi tersebut.
3. Berdasarkan jangka waktu, penempatan Transaksi dapat berupa Intraday Order, Overnight Order, dan/atau Good 'Til Date Order.
4. Berdasarkan jenis, penempatan Transaksi dapat berupa Single Order, If-Done Order, One-Cancel-Other Order, dan Stop-Loss Order.
5. Setiap penempatan Transaksi merupakan kombinasi dari penempatan berdasarkan jangka waktu dan penempatan berdasarkan jenis, sebagaimana dirujuk pada ketentuan butir III.3 dan III.4 Syarat dan Ketentuan Umum.
6. Penyerahan Formulir kepada Bank atas penempatan Transaksi paling lambat telah

in which a placement will be stopped at the lowest price limit value determined to limit the level of loss due to market movements.

17. **Foreign Exchange Leave Order Transaction or Transaction** shall mean *Good Til Date Order, If Done Order, Intraday Order, Once-Cancel-Other Order, Single Order, or Stop Loss Order, as instructed by the Customer pursuant to the Form.*

III. TERMS AND CONDITIONS OF TRANSACTION

1. *A Customer must submit a Form to the Bank for each Transaction placement.*
2. *A Customer must open a Transaction Account with Bank and have sufficient funds to carry out the Transaction placement.*
3. *Based on the period of time, Transaction placement may take the form of Intraday Orders, Overnight Orders, and/or Good 'Til Date Orders, based on the type of Transaction placement*
4. *Besed on the type, Transaction placement may take the form of Single Orders, If-Done Orders, One-Cancel-Other Orders, and Stop -Loss Orders.*
5. *Each Transaction placement is a combination of placement based on the period of time and placement based on the type, pursuant to provision under point III.3 and III.4 of the General Terms and Conditions.*
6. *Submission of Form to the Bank for Transaction placement must be received by the Bank no later than 15:15 WIB, except*

diterima Bank pada pukul 15:15 WIB, kecuali khusus Intraday Order batas penyerahan Formulir adalah pada pukul 12:15 WIB.

7. Apabila Nasabah menyerahkan Formulir melewati batas waktu sebagaimana ditentukan di atas, maka Formulir dianggap diterima Bank pada Hari Kerja berikutnya.
8. Khusus untuk penempatan Transaksi dengan jangka waktu Good 'Til Date Order, batas waktu instruksi Good 'Til Date Order adalah dengan skema waktu sebagai berikut:

Waktu Penyerahan Formulir	Batas Waktu Maksimal Pengamatan Instruksi
sebelum pukul 12:15 WIB	sampai dengan pukul 15:00 WIB terhitung 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Formulir diterima.
setelah pukul 12:15 WIB sampai dengan 15:15 WIB	sampai dengan pukul 08:00 WIB terhitung 6 (enam) Hari Kerja sejak Formulir diterima.

9. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup dalam Rekening Transaksi dan Bank akan melakukan pemblokiran nominal dana berdasarkan Formulir sebelum Bank melaksanakan penempatan Transaksi. Bank berhak untuk menolak instruksi penempatan Transaksi yang diberikan oleh Nasabah berdasarkan Formulir apabila nominal dana yang tersedia pada Rekening Transaksi tidak mencukupi untuk dilakukan pemblokiran sesuai dengan nominal dana yang akan di proses sesuai Formulir maupun karena sebab-sebab lain yang terjadi di luar kendali Bank.
10. Instruksi berdasarkan Formulir akan dijalankan oleh Bank apabila Bank Danamon Order Rate mencapai Customer Order Rate sesuai jenis penempatan yang

especially for Intraday Orders the deadline for submitting Form is at 12:15 WIB.

7. *If the Customer submits the Form after the deadline as specified above, Bank shall execute instructions on the following Business Day.*
8. *Especially for the Transaction placement with Good 'Til Date Order period, the deadline for Good 'Til Date Order instructions is with the following time scheme:*

<i>Form Submission Time</i>	<i>Maximum Deadline for Instruction Observation</i>
<i>before 12:15 WIB</i>	<i>until 15:00 WIB counted 7 (seven) Working Days since the Form is received.</i>
<i>after 12:15 WIB until 15:15 WIB</i>	<i>until 08:00 WIB counted 6 (six) Working Days since the Form is received.</i>

9. *The Customer must provide sufficient funds in the Transaction Account and Bank will block the nominal funds based on the Form before Bank makes a Transaction placement. Bank has the right to refuse instructions for Transaction placement given by a Customer based on the Form if the nominal funds available in the Transaction Account are insufficient for blocking according to the nominal funds to be processed according to the Form or due to other causes that occur beyond the control of Bank.*
10. *Instruction based on the Form will be executed by Bank if the Bank Danamon Order Rate reaches the Customer Order Rate according to the type of placement submitted by the Customer on and according to the period of time as stated and signed by the Customer on the Form.*
11. *Customer must ensure the correctness, accuracy and completeness of the Transaction placement instructions given (including the obligation to ensure that all*

- diajukan Nasabah pada serta sesuai dengan jangka waktu yang tertera dan ditandatangani oleh Nasabah pada Formulir.
11. Nasabah wajib memastikan kebenaran, ketepatan dan kelengkapan instruksi penempatan Transaksi yang diberikan (termasuk kewajiban untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk Transaksi telah diisi/diberikan secara lengkap dan benar) sesuai format perintah/Instruksi yang telah ditentukan oleh Bank. Nasabah dengan ini menyatakan menjamin dan bertanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan/atau risiko yang timbul akibat kelalaian, ketidaktepatan dan/atau ketidaklengkapan data/atau perintah/Instruksi yang disampaikan Nasabah ke Bank.
 12. Setiap hasil penempatan Transaksi, Bank akan mengirimkan pemberitahuan kepada Nasabah atas hasil penempatan transaksi yang dilakukan tersebut melalui email resmi Bank (dengan domain @danamon.co.id dan/atau *callback* yang direkam dari nomor cabang Danamon) ke alamat email atau melalui nomor telepon tersebut, dan pemberitahuan tersebut mengikat Nasabah. Nasabah bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan (termasuk, jika perlu, memperbarui) alamat email dan/atau nomor telepon Nasabah adalah terkini dan dapat digunakan untuk menerima pemberitahuan tersebut dari Bank.
 13. Pemblokiran dana atas Transaksi yang tidak dijalankan karena Customer Order Rate tidak mencapai Bank Danamon Order Rate akan dibuka:
 - a. Selambat-lambatnya pada pukul 17:00 WIB untuk transaksi Intraday Order;
 - b. Hari Kerja berikutnya pada pukul 10:00 WIB untuk transaksi Overnight Order; dan
 - c. Selambat-lambatnya pada pukul 17:00 WIB di hari terakhir Batas Waktu Maksimal Pengamatan Instruksi untuk

- data required for the Transaction has been completed or filled in/provided completely and correctly) according to the Instruction/order format determined by Bank. The Customer hereby declares that he/she/ it guarantees and is responsible for any and all losses and/or risks arising from negligence, inaccuracies and/or incomplete data/or Instructions/orders submitted by the Customer to Bank.*
12. *For each Transaction placement result, Bank will send a notification to the Customer regarding the placement result of the Transaction through Bank's official email (with domain @danamon.co.id and/or recorded callback from Danamon Branch's Phone Number) to the email address or through such telephone number, and such notification is duly binding to the Customer. The Customer is responsible to ensure (including, if needed, to update) the Customer's email address and/or telephone number is most updated and may be utilized to receive such notification from Bank.*
 13. *Blocking of funds on each Transaction which is not executed due to the mismatch of Customer Order Rate and Bank Danamon Order Rate will be released:*
 - a. *Latest at 17:00 WIB for Intraday Order transactions;*
 - b. *The subsequent Business Day at 10:00 WIB for Overnight Order transactions.*
 - c. *Latest at 17:00 WIB in the last of Maximum Deadline for Instruction Observation at Good 'Til Order transactions.*
 14. *If the Transaction placement fails to be carried out by Bank due to insufficient funds for carrying out the Transaction placement or other reasons, then all losses arising from such failure shall be fully the responsibility of the Customer.*
 15. *The Customer hereby agrees that the Transaction placement cannot be*

transaksi Good 'Til Order

14. Apabila penempatan Transaksi gagal dijalankan oleh Bank disebabkan dana tidak mencukupi untuk menjalankan penempatan Transaksi atau alasan lain, maka segala kerugian yang timbul akibat kegagalan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
15. Nasabah dengan ini menyetujui penempatan Transaksi tidak dapat dibatalkan/ditarik kembali/diubah dengan alasan apapun, kecuali untuk Transaksi dengan jangka waktu Good 'Til Order.
16. Pembatalan Transaksi dengan periode Good 'Til Order hanya dapat dilakukan oleh Nasabah apabila Transaksi belum mencapai Customer Order Rate sebelum berakhirnya Batas Waktu Maksimal Pengamatan Instruksi. Pemberitahuan pembatalan tersebut dilakukan melalui kantor cabang Bank dimana Transaksi untuk periode Good 'Til Date Order tersebut ditempatkan.
17. Nasabah menyetujui bahwa Bank berhak dan berwenang menentukan:
 - a. limit penempatan Transaksi, yang mana besarnya limit Transaksi akan disampaikan oleh Bank kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank;
 - b. dokumen-dokumen yang diperlukan agar Nasabah dapat melakukan penempatan Transaksi;
 baik berdasarkan pertimbangan Bank sendiri ataupun dalam rangka mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa Nasabah akan memberikan ganti rugi kepada Bank beserta penerima haknya dari setiap dan semua tanggung jawab, kewajiban, klaim, penalti, keputusan-keputusan otoritas, tindakan- tindakan hukum, biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran termasuk dan tidak terbatas pada, biaya hukum (legal fee) yang timbul dalam bentuk apapun yang sewaktu-

canceled/withdrawn/changed for any reason by the Customer, except for a Transaction with Good 'Til Order period.

16. *The cancellation of Transaction with a Good 'Til Date Order period may only be carried out by the Customer if the Transaction has not reached the Customer Order Rate before the expiration of Maximum Deadline for Instruction Observation. Notification of such cancellation must be made through the Bank's branch where the Transaction for the Good 'Til Order period was placed.*
17. *The Customer that Bank has the right and authority to determine:*
 - a. *Transaction placement limit, in which the Transaction limit amount shall be informed by Bank to the Customer through the communication media available at Bank;*
 - b. *documents required so that the Customer may perform the Transaction placement, whether pursuant to Bank's sole discretion or in order to comply the prevailing laws and regulations.*
18. *The Customer hereby agrees that the Customer will provide compensation to Bank and its beneficiary from any and all responsibilities, obligations, claims, penalties, authority decisions, legal actions, costs or expenses including and not limited to, legal fees that arise in any form that can be imposed at any time, made, or accused against Bank and the recipient of rights thereof in any case arising from or in connection with the implementation of the Customer's requests and Instructions for Transactions.*

waktu dapat dikenakan, dibuat, atau dituduhkan terhadap Bank dan penerima haknya dalam hal apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan permintaan dan Instruksi Nasabah atas Transaksi.

V. KUASA

Kuasa yang diberikan Nasabah sehubungan dengan penempatan Transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini diberikan dengan hak substitusi dan berlaku terus selama Nasabah menggunakan layanan Transaksi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam Pasal 1813 (Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa), pasal 1814 (Si Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya) dan pasal 1816 (Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.

VI. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa setiap Instruksi penempatan Transaksi dibuat dengan itikad baik dan Nasabah meminta Bank untuk menjalankan Instruksi yang disampaikan Nasabah.

V. AUTHORIZATION

The power of attorney granted by the Customer in connection with the placement of the Transaction based on these General Terms and Conditions is granted with the right of substitution and is valid continuously as long as the Customer uses the Transaction service and as long as the Customer's obligations to the Bank have not been fully fulfilled, then the power of attorney cannot be revoked or will not end for any reason, including but not limited to the reasons referred to in Article 1813 (The grant of power of attorney ends: with the withdrawal of the power of attorney; with notification of termination of the power of attorney by the power of attorney; with the death, guardianship or bankruptcy of the principal or the power of attorney), Article 1814 (The Principal may revoke his power of attorney whenever he wishes, and if there is a reason for it, force the power of attorney to return the power he holds) and Article 1816 (The appointment of a new power of attorney, to carry out the same business, causes the first power of attorney to be revoked, starting from the notification to the latter person of the appointment) of the Indonesian Civil Code and the power of attorney is an inseparable part of these General Terms and Conditions.

VI. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

1. The Customer hereby represents and guarantees that every Instruction for Transaction placement is made in good faith and the Customer asks Bank to execute or implement the Instructions submitted by the Customer.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Sehubungan dengan pemberian instruksi penempatan Transaksi berdasarkan Formulir, Nasabah dengan ini menyatakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Bank mempunyai kewenangan secara mutlak untuk menerima atau menolak instruksi penempatan dari Nasabah. Apabila instruksi penempatan dijalankan oleh Bank, maka Nasabah dengan ini setuju bahwa bukti mutasi pada Rekening Transaksi atau rekening Nasabah untuk Transaksi dan pembayaran biaya-biaya terkait dengan Transaksi (selain bukti transaksi lainnya yang dimiliki Bank dan/atau diter-bitkan oleh pihak terkait) diakui sebagai bukti yang valid/sah dan mengikat bagi Nasabah yang membuktikan secara nyata bahwa Bank telah melaksanakan instruksi yang diminta Nasabah. b. Nasabah memahami adanya risiko tidak terlaksananya instruksi yang disebabkan oleh peristiwa di luar kekuasaan Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegagalan sistem jaringan, jalur komunikasi atau fasilitas komputer Bank. c. Apabila dalam rangka pelaksanaan penempatan Transaksi atau untuk melaksanakan instruksi diperlukan suatu persyaratan/ dokumen dan/atau informasi tambahan dari Nasabah, maka Nasabah bersedia untuk setiap saat memenuhi/melengkapi persyaratan dengan menandatangani dokumen dan/atau menyampaikan informasi yang diperlukan/ dipersyaratkan oleh Bank. 3. Nasabah menyatakan telah mengerti dan akan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian, biaya atau kehilangan yang diderita oleh Bank atas seluruh risiko yang timbul sebagai akibat dari Transaksi yang dilakukan oleh Bank dalam menjalankan Instruksi. 4. Nasabah menyatakan Transaksi tidak bertentangan dengan perjanjian lain yang dibuat Nasabah dengan pihak lain. | <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>With regard to the provision of instructions for Transaction placement based on the Form, the Customer hereby declares the following matters:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Bank has absolute authority to accept or reject placement instructions from a Customer. If the placement instruction is executed by Bank, the Customer hereby agrees that slip of transfer in the Transaction Account (other than transaction evidence owned by Bank and/or issued by related parties) is recognized as valid/legal and binding evidence for the Customer which proves really that Bank has executed the instructions requested by the Customer.</i> b. <i>The Customer understands that there is a risk of non-execution of instructions caused by events beyond the control of Bank, including but not limited to failure of Bank's network system, communication lines or computer facilities.</i> c. <i>In order to carry out the Transaction placement or to execute instructions required a requirement/document and/or additional information from the Customer, the Customer is willing to fulfill/complete the requirements at any time by signing the documents and/or submitting the information needed/ required by Bank.</i> 3. <i>The Customer states that he/she understands and will be fully responsible for all losses, costs or losses suffered by the Bank for all risks arising as a result of the Transaction carried out by the Bank in carrying out the Instruction.</i> 4. <i>The Customer states that the Transaction does not conflict with other agreements made by the Customer with other parties.</i> 5. <i>The Customer hereby states that he/she fully understands and accepts and has sufficient knowledge and understanding of the characteristics, types and risks including</i> |
|---|--|

5. Nasabah dengan ini menyatakan mengerti dan menerima sepenuhnya serta telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup akan karakteristik, jenis dan risiko termasuk pada risiko pasar (risiko yang terjadi karena pergerakan harga pasar yang tidak dapat diperkirakan), risiko likuiditas (risiko kegagalan pembayaran karena faktor likuiditas), risiko nilai tukar (risiko potensi kerugian yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang di pasar), risiko suku bunga (risiko potensi kerugian yang timbul dari perubahan suku bunga di pasar) maupun risiko lainnya termasuk potensi kerugian keuangan yang mungkin timbul dari Transaksi.
6. Nasabah menyatakan bahwa pihak yang menandatangani Syarat dan Ketentuan Umum ini dan Formulir adalah pihak yang berwenang dari Nasabah.
7. Nasabah bertanggungjawab untuk berkonsultasi dengan penasihat profesionalnya mengenai sifat Transaksi dan mempertimbangkan secara berhati-hati untuk memastikan bahwa Transaksi telah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan finansial Nasabah.
8. Nasabah dengan ini menyatakan telah membuat pertimbangan dan dengan keputusannya sendiri secara independen untuk melakukan Transaksi dengan Bank dan Nasabah menyetujui untuk menerima segala risiko yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi.
9. Nasabah tidak sedang dalam proses pembubaran atau likuidasi, dimohonkan, sedang dalam proses ataupun dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, meninggal dunia, mengalami kondisi penangguhan sementara ataupun permanen atas kegiatan usahanya, atau diajukan atau berada di bawah pengampuan (onder curatele gesteld).
10. Nasabah menyatakan Transaksi tidak

- market risk (risk that occurs due to unpredictable market price movements), liquidity risk (risk of payment failure due to liquidity factors), exchange rate risk (risk of potential loss arising from changes in currency exchange rates in the market), interest rate risk (risk of potential loss arising from changes in interest rates in the market) and other risks including potential financial losses that may arise from the Transaction.*
6. *The Customer states that the party signing these General Terms and Conditions and the Form is the authorized party of the Customer.*
 7. *The Customer is responsible for consulting with his/her professional advisor regarding the nature of the Transaction and considering carefully to ensure that the Transaction is in accordance with the Customer's financial circumstances and needs.*
 8. *The Customer hereby declares that he has made considerations and with his own independent decision to conduct the Transaction with the Bank and the Customer agrees to accept all risks arising in connection with the implementation of the Transaction.*
 9. *The Customer is not in the process of dissolution or liquidation, is being applied for, is in the process of or declared bankrupt based on applicable laws, has died, is experiencing a temporary or permanent suspension of its business activities, or has been submitted or is under guardianship (onder curatele gesteld).*
 10. *The Customer declares that the Transaction is not used for speculative purposes.*
 11. *The Customer declares that the funds in the Transaction Account or the Customer's account for the Transaction and payment of fees related to the Transaction belong to the Customer and are obtained in a manner that does not conflict with applicable laws and is not being pledged in any way to other*

digunakan untuk tujuan spekulasi.

11. Nasabah menyatakan dana pada Rekening Transaksi atau rekening Nasabah untuk Transaksi dan pembayaran biaya-biaya terkait dengan Transaksi adalah milik Nasabah dan diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak sedang dijamin dengan cara apapun kepada pihak lain, termasuk kepada Bank.
12. Bank berhak merekam semua percakapan antara Nasabah dengan Bank dalam pelaksanaan Transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah menyetujui terhadap perekaman yang dilakukan oleh Bank dan transkrip dari rekaman tersebut merupakan salah satu bukti yang sah dan dapat digunakan untuk proses pembuktian baik di luar maupun di dalam pengadilan serta mengikat bagi Nasabah.
13. Pembukuan, Surat Konfirmasi, dan catatan-catatan yang dibuat oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat. Nasabah dengan ini untuk nanti pada waktunya melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atau perlawanan kepada Bank dalam bentuk apapun serta berdasarkan alasan apapun juga berkaitan dengan pembukuan dan pencatatan yang dilakukan oleh Bank.
14. Kewenangan Bank untuk menerima instruksi atas Transaksi akan terus berlangsung sampai: (i) diterimanya permintaan pengakhiran Transaksi oleh Nasabah; atau (ii) Bank berdasarkan pertimbangan dan kemampuannya tidak akan lagi menyediakan layanan Transaksi kepada Nasabah dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya kepada Nasabah.

VII. FORCE MAJEURE

Nasabah setuju bahwa Bank dengan ini dibebaskan dari tanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang timbul dari ketidakmampuan Bank

parties, including the Bank.

12. *The Bank has the right to record all conversations between the Customer and the Bank in the implementation of the Transaction. In connection with this, the Customer agrees to the recording made by the Bank and the transcript of the recording is one of the valid evidence and can be used for the proof process both outside and inside the court and is binding on the Customer.*
13. *Bookkeeping, Confirmation Letters, and records made by the Bank are valid and binding evidence. The Customer hereby later on at the right time waives its right to file objections or resistance to the Bank in any form and based on any reason whatsoever related to the bookkeeping and recording made by the Bank.*
14. *The Bank's authority to receive instructions for Transactions will continue until: (i) the Customer receives a request to terminate the Transaction; or (ii) the Bank based on its considerations and capabilities will no longer provide Transaction services to the Customer with prior notification to the Customer.*

VII. FORCE MAJEURE

The Customer agrees that Bank is hereby indemnified against responsibility for any claims or losses arising from Bank's inability to provide

untuk menyediakan layanan Transaksi, yang disebabkan karena peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, politik, dikeluarkannya peraturan/kebijakan pemerintah yang melarang atau membatasi layanan Transaksi, bencana alam, huru-hara, pemogokan, epidemi, kebakaran, kegagalan dalam penerapan teknologi baru, kegagalan sistem dan tidak dapat digunakannya perangkat dan/atau layanan yang disediakan Bank karena terjadinya gangguan yang antara lain disebabkan oleh perangkat/peralatan Bank mengalami gangguan listrik atau komunikasi (Force Majeure) dan Bank dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai kelaziman dalam praktik perbankan.

VIII. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, perselisihan, dan/atau sengketa ("**Perselisihan**") yang timbul dari atau sehubungan dengan Transaksi, maka Bank dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu pihak menerima pemberitahuan tertulis dari pihak lainnya atas adanya Perselisihan tersebut ("**Jangka Waktu Musyawarah**").
3. Apabila tidak tercapai kesepakatan setelah berakhirnya Jangka Waktu Musyawarah, maka Bank dan Nasabah dapat memilih untuk menyelesaikan Perselisihan melalui mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Jakarta (berdasarkan kesepakatan tertulis) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Jangka Waktu Musyawarah ("**Jangka Waktu Pemilihan Mediasi**"). Penyelesaian

Transaction services that are caused by events or incidents that are beyond the control of Bank, including but not limited to sabotage, war, politics, the issuance of government regulations/policies that prohibit or limit the Transaction services, natural disasters, riots, strikes, epidemics, fires, failures in the application of new technologies, system failures and the equipment and/or services provided by Bank cannot be used due to disturbances, which among others were caused by Bank's devices/equipment experiencing electrical or communication problems (Force Majeure) and Bank in this case has taken reasonable recovery steps in accordance with the common banking practices.

VIII. GOVERNING LAW AND DISPUTES SETTLEMENT

1. The validity, interpretation, and implementation of these General Terms and Conditions are governed by and subject to the laws in force in the Republic of Indonesia.
2. If there is a difference in interpretation, dispute, and/or conflict ("**Dispute**") arising from or in connection with the Transaction, the Bank and the Customer agree to resolve the Dispute by means of deliberation to reach a consensus within a maximum period of 30 (thirty) calendar days since one party receives written notification from the other party regarding the existence of the Dispute ("**Deliberation Period**").
3. If no agreement is reached after the end of the Deliberation Period, the Bank and the Customer may choose to resolve the Dispute through mediation at the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector in Jakarta (based on a written agreement) within a period of 14 (fourteen) calendar days from the end of the Deliberation Period ("**Mediation Selection Period**"). Dispute resolution through mediation at the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector is

Perselisihan melalui mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya mediasi.

4. Dalam hal Perselisihan tidak dapat diselesaikan baik: (a) secara musyawarah; dan/atau (b) tidak tercapainya kesepakatan tertulis setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemilihan Mediasi; dan/atau (c) secara mediasi; maka Perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

X. PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

1. Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas Transaksi melalui kantor cabang Bank yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) secara lisan maupun secara tertulis.
2. Prosedur mengenai layanan Pengaduan Nasabah dapat diakses melalui website: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

IX. LAIN-LAIN

1. Syarat dan Ketentuan Umum merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan". Dalam hal terdapat perbedaan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Umum ini terhadap Transaksi.
2. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan Foreign Exchange sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah.
3. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi

carried out within a maximum period of 30 (thirty) calendar days from the start of mediation.

4. *In the event that the Dispute cannot be resolved either: (a) through deliberation; and/or (b) no written agreement is reached after the end of the Mediation Selection Period; and/or (c) through mediation; then the Dispute will be resolved through the South Jakarta District Court.*

X. HANDLING AND SETTLEMENT OF CUSTOMER COMPLAINTS

1. *The Customer and/or the Customer's representative may submit a complaint with regard to the Transaction through the nearest Bank branch office or Hello Danamon (1-500-090) verbally or in writing.*
2. *Procedures with regard to Customer Complaint services may be accessed through the website: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Other/Proses-Handling-Keluhan-Nasabah>*

IX. MISCELLANEOUS

1. *The General Terms and Conditions are an integral part of the "General Terms and Conditions for Banking Accounts and Services". In the event of any differences or conflicts between these provisions and these General Terms and Conditions, these General Terms and Conditions shall apply to the Transaction.*
2. *Other terms and conditions related to Foreign Exchange, as long as they are not regulated differently in these General Terms and Conditions, shall remain in effect and bind the Customer.*
3. *The Customer hereby agrees and acknowledges that the Bank has the right to revise/change/complete these General Terms and Conditions including changes in*

Syarat dan Ketentuan Umum ini termasuk perubahan biaya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank melalui media komunikasi Bank. Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan tersebut di atas. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup/mengakhiri Transaksi dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Bank.
5. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
6. Syarat dan Ketentuan Umum ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku.
7. Judul dan istilah yang dipergunakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Syarat dan Ketentuan Umum ini.

fees by taking into account applicable laws and regulations.

4. *In the event of any changes to the benefits, risks, costs, general terms and conditions, the Customer has the right to submit an objection in writing to the Bank within 30 (thirty) Working Days from the notification of the change by the Bank through the Bank's communication media. The Customer agrees that the Bank will assume that the Customer agrees to the change if the Customer does not submit the objection mentioned above. If the Customer does not agree to the changes, the Customer has the right to close/terminate the Transaction by first completing all of the Customer's obligations still owed to the Bank.*
5. *If there is one provision in these General Terms and Conditions which due to a government or court decision is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or is declared null and void by law, this does not affect the validity of the other provisions in these General Terms and Conditions, and the other provisions remain valid and binding and can be implemented as determined in these General Terms and Conditions.*
6. *These General Terms and Conditions are made in Indonesian and English. In the event of any discrepancy between the Indonesian and English versions, the Indonesian version shall apply.*
7. *The titles and terms used in these General Terms and Conditions are solely intended to facilitate understanding of the contents of these General Terms and Conditions.*
8. *These General Terms and Conditions have been adjusted to the provisions of laws and regulations including the provisions of the Financial Services Authority Regulation.*

8. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Tandatangan Nasabah <i>Customer Signature</i>		CIF Nasabah / <i>Customer CIF</i> (diisi oleh Bank / to be completed by the Bank)	
Nama Lengkap <i>Full Name</i>		Tanggal / <i>Date</i>	

Diisi oleh Bank / To be completed by the Bank:

Tanggal & Waktu Penerimaan Syartum	Petugas <i>Officer</i>	Tanggung Jawab <i>Responsibility</i>	Paraf <i>Initial</i>
	Tenaga Pemasaran Cabang / <i>Branch</i>	Telah menjelaskan fitur dan risiko FX Leave Order	
	SSO	Telah melakukan input atas syartum yang telah ditandatangani ke CIM13	
	BSM	Telah melakukan review atas penginputan ke CIM13 & melakukan otorisasi penginputan	